

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah di uraikan secara panjang lebar pembahasan diatas, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini sudah sesuai dengan pengertian *syirkah*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha.
2. Praktek bagi hasil usaha bagii warung kopi ini sesuai dengan bagian waktu pengelolaannya diperbolehkan karena dalam rana *mu'amalah* kerjasama dimana semua pihak tidak merasa ditipu maupun dirugikan tidak ada masalah selama semua pihak sama-sama rela dan tidak ada unsur *gharar*

B. Saran

Ada dua (2) saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu :

1. Saran untuk semua anggota warung kopi, agar dalam pembagian hasil di warung kopi ini dibagi rata sesuai pembagian penanaman modal awal mereka.

2. Diharapkan pada semua pengelola warung kopi ini sebaiknya menggunakan kerjasama *syirkah* yang tidak mendekati adanya unsur *gharar*.